



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT KELURAHAN LENENG  
TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH MEDIS DARI RUMAH SAKIT  
CAHAYA MEDIKA (RSCM) DI PRAYA LOMBOK TENGAH**

**DI SUSUN OLEH :**

**MUHAMAD ROZI HIDAYAT**  
**NIM. 2019F1A181**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2024**

## ABSTRAK

Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, namun secara sederhana lingkungan berhubungan erat dengan alam dan penyusunnya. Sayangnya diantara sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh manusia kondisi lingkunganlah merupakan salah satu hal yang berdampak besar. Dalam kasus pencemaran lingkungan termasuk pencemaran limbah medis Oleh Rumah Sakit Cahaya Medika yang ada di Lingkungan Wakan Kelurahan Leneng Lombok Tengah merupakan suatu kasus yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran limbah medis di Lingkungan Wakan Kelurahan Leneng adalah suatu peristiwa pencemaran lingkungan oleh limbah medis Rumah Sakit Cahaya Medika yang harus ditegakkan dan memerlukan penanganan khusus karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Fenomena permasalahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat Leneng ini adalah sebuah masalah pencemaran lingkungan yang diakibat oleh kebocoran Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) rumah sakit. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum masyarakat kelurahan Leneng terhadap kasus pencemaran limbah medis oleh Rumah Sakit Cahaya Medika. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sangketa masalah pencemaran limbah medis dapat diselesaikan dengan proses mediasi atau jalur di luar pengadilan (non litigasi), dimana hasil mediasi berupa sanksi administratif seperti teguran, penutupan saluran IPAL, dan paksaan pemerintah untuk pembangunan IPAL yang lebih besar dan pihak Rumah Sakit Cahaya Medika bertanggung jawab dan bersedia untuk membangun lebih besar lagi penampungan IPAL setelah mendapatkan sanksi administratif dan mendengarkan beberapa keluhan beserta protes dari Masyarakat Lingkungan Wakan Kelurahan Leneng.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Pencemaran limbah medis.

## ABSTRACT

The environment is intricately intertwined with human existence and can be succinctly described as closely interconnected with the natural world and its components. Regrettably, environmental conditions are one of the several challenges humans encounter, and they exert a substantial influence. The pollution caused by Cahaya Medika Hospital in Wakan Neighborhood, Leneng Village, Central Lombok, including the contamination of medical waste, can result in environmental harm. Medical waste pollution in Wakan Neighborhood, Leneng Village, is an ecological contamination incident caused by the improper disposal of medical waste from Cahaya Medika Hospital. This issue necessitates strict enforcement and specialized handling due to its potential impact on human life and the surrounding environment. The problem in the Leneng neighbourhood environment is environmental contamination resulting from leaks in the hospital's wastewater treatment facility (IPAL). This study aims to ascertain and examine the legal safeguards provided to the Leneng village population in cases of medical waste pollution caused by Cahaya Medika Hospital. This research uses empirical normative method with a legislative, sociological, and case approach. The results of this research and discussion show that the settlement of the medical waste pollution problem can be resolved by a mediation process or out of court (non-litigation), where the mediation results in the form of administrative sanctions such as reprimands, closure of the IPAL channel, and government coercion for the construction of a larger IPAL and the Cahaya Medika Hospital is responsible and willing to build a more extensive IPAL reservoir after getting administrative sanctions and listening to several complaints and protests from the Wakan Neighborhood Community of Leneng Village.

**Keywords:** Protection, Law, Medical waste pollution.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd  
P 0803048601

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lingkungan adalah aspek kehidupan yang erat dengan interaksi antara alam dan peradaban. Lingkungan secara intrinsik terkait dengan alam dan unsur-unsurnya. Sayangnya, keadaan lingkungan merupakan tantangan yang signifikan di antara banyak masalah yang dihadapi manusia. Kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan sekitar. Akibatnya, beberapa inisiatif terus dilakukan dalam upaya mereka untuk menyelamatkan lingkungan.

Lingkungan digambarkan sebagai gabungan dari banyak faktor fisik, termasuk sumber daya alam seperti flora, hewan, udara, tanah, mineral, dan energi matahari. Lingkungan mencakup unsur-unsur alam dan konstruksi buatan manusia, termasuk pengelolaan lingkungan fisik.

Pengertian lain dari lingkungan secara umum adalah segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi manusia. Lingkungan terdiri dari dua komponen yang bersifat biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan segala hal yang memiliki nyawa, seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme berupa bakteri dan virus. Sedangkan

komponen antibiotik adalah segala hal yang tak bernyawa seperti air, udara, tanah, cahaya, iklim, kelembapan, dan suara.<sup>1</sup>

Otto Soemarwoto memaparkan pengertian lingkungan secara lebih kompleks. Menurutnya lingkungan dalam bahasa Inggris adalah *environment*. Lingkungan didefinisikan sebagai agregat semua item dan situasi di dalam suatu tempat yang dihuni oleh orang-orang.

Secara teoritis, jumlah tempat tinggal tidak terbatas tetapi, pada kenyataannya, jumlah tersebut dibatasi oleh persyaratan yang ditetapkan, termasuk faktor alam seperti laut dan sungai, serta komponen politik, antara lain. Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua unsur yang secara nyata mempengaruhi keberadaan makhluk hidup.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009, arti lingkungan hidup adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu ruangan dengan benda, keadaan, daya, dan makhluk hidup. Termasuk juga didalamnya adalah manusia serta perilaku yang berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri serta makhluk hidup lainnya.<sup>3</sup>

Lingkungan mencakup semua elemen yang ada di sekitar keberadaan manusia, baik keadaan alamiah maupun yang diciptakan atau dihasilkan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat dibentuk untuk memenuhi persyaratan tertentu. Manusia, sebagai makhluk cerdas, tidak hanya

---

<sup>1</sup> <https://rimbakita.com/lingkungan/>, dikutip pada Sabtu, 25 Maret 2023, pukul 12:00.

<sup>2</sup> Otto Soemarwoto, 2004. *Ekologi Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan)

<sup>3</sup> UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

bergantung pada lingkungan untuk bertahan hidup, tetapi juga memanfaatkannya untuk meningkatkan keberadaan mereka. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan fungsi lingkungan bagi manusia selain menjadi tempat tinggal yaitu:

1. Media untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia khususnya yang berupa keperluan sandang, pangan, dan papan.
2. Sumber energi yang diperlukan misalnya membuat listrik tenaga cahaya matahari
3. Tempat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan interaksi dan sosialisasi
4. Sumber mineral yang bisa dimanfaatkan kembali untuk membantu kelangsungan makhluk hidup, khususnya manusia.
5. Media untuk membentuk ekosistem serta melestarikan flora, fauna, dan berbagai sumber alam lainnya yang perlu dilindungi.

Meskipun demikian, semua sumber daya yang dikonsumsi pada dasarnya mengandung bahaya kerusakan, termasuk lingkungan. Kerusakan lingkungan juga mempunyai kaitan dengan pencemaran yang terjadi. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pencemaran langsung dan pencemaran tidak langsung:

1. Pencemaran lingkungan langsung, artinya polusi yang berdampak langsung pada kesehatan makhluk hidup, termasuk manusia,

hewan, dan tumbuhan. Selain itu, polusi mengganggu keseimbangan alami udara, air, dan tanah.

2. Pencemaran lingkungan tidak langsung, artinya terjadi pada banyak senyawa yang bereaksi dengan komponen abiotik seperti udara dan tanah. Akibatnya, hal ini mengakibatkan polusi.

Secara umum, ada dua hal yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan. Kedua komponen ini adalah kejadian alami dan pengaruh buatan yang diakibatkan oleh tindakan manusia.

#### 1. Faktor Alam

Faktor alam, sebagaimana tersirat dalam istilahnya, muncul dari proses yang melekat dan tidak dapat dihindari; meskipun demikian, dampaknya dapat dikurangi atau diredam. Fenomena alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan meliputi bencana alam dan kondisi cuaca buruk.

Fenomena alam ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan mengancam makhluk hidup, termasuk manusia. Contoh bencana alam yang merusak lingkungan antara lain tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, dan tornado.

## 2. Faktor Buatan

Manusia adalah Makhluk hidup memiliki kemampuan berpikir dan kecerdasan. Oleh karena itu, manusia adalah satu-satunya makhluk di Bumi yang diberkahi dengan kemampuan yang unggul. Oleh karena itu, eksistensi manusia akan mengalami evolusi, beralih dari gaya hidup yang sederhana ke gaya hidup kontemporer.

Kemajuan ini juga berdampak pada meningkatnya tuntutan manusia, yang sering kali mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Jika hal ini terus berlanjut, pada akhirnya akan memicu bencana alam, termasuk pembuangan sampah ke sungai yang menyebabkan banjir dan penebangan hutan secara ilegal yang mengakibatkan tanah longsor.

Di era kontemporer, banyak aktivitas manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan teknis telah mengakibatkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Manusia adalah satu-satunya unsur biotik lingkungan yang mampu mengubah kondisinya secara sengaja. Upaya untuk mengubah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan pribadi dapat mengakibatkan pencemaran. Manusia dapat mengubah kondisi lingkungan yang tercemar akibat aktivitasnya untuk mencapai perbaikan dan keseimbangan, sehingga mengurangi kejadian pencemaran lingkungan dan mungkin mencegahnya sama sekali.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Syamsuri Iskandar, 2000, *Biologi SMU* (Jilid B. Jakarta: Erlangga)

Dari sudut pandang kimia, pencemaran lingkungan merupakan penyebaran bahan kimia pada konsentrasi tertentu yang dapat mengubah keadaan dan keseimbangan siklus material, memengaruhi struktur dan fungsi, sehingga membahayakan kesejahteraan manusia. Dari sudut pandang kimia, pencemaran lingkungan merupakan penyebaran bahan kimia pada konsentrasi tertentu yang dapat mengubah keadaan dan keseimbangan siklus material, memengaruhi struktur dan fungsi, sehingga membahayakan kesejahteraan manusia.

Pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran limbah medis dari Rumah Sakit Cahaya Medika di Lingkungan Wakan, Desa Leneng, Lombok Tengah, menimbulkan risiko kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan penyakit pada manusia. Para pengusaha industri secara konsisten menginginkan keuntungan besar untuk keuntungan mereka sendiri. Seiring dengan semakin canggih dan berkembangnya bisnis kesehatan, produksi limbah medis pun meningkat, sehingga memperburuk pencemaran lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkan kedalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT KELURAHAN LENENG TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH MEDIS DARI RUMAH SAKIT CAHAYA MEDIKA (RSCM) DI PRAYA LOMBOK TENGAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Cahaya Medika menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat Kelurahan Leneng Terhadap pencemaran limbah medis Rumah Sakit Cahaya Medika menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin di capai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Cahaya Medika menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Masyarakat Kelurahan Leneng terhadap kasus pencemaran limbah medis Rumah Sakit Cahaya Medika.

## 2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diteliti. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang berkaitan yakni segi teoritis dan praktis<sup>5</sup>

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah penulis dan mendokumentasikan temuan dalam bentuk tertulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam rangka meningkatkan kemajuan ilmu lingkungan dan kesehatan, khususnya mengenai masalah pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Cahaya Medika, Desa Leneng, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Cahaya Medika Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Lombok tengah, Ntb. Termasuk pemerintah saerah kabupaten Lombok Tengah

---

<sup>5</sup> Nawawi dkk, 1995, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.

Bagi masyarakat penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber study dan informasi untuk mengetahui dampak dari pencemaran limbah medis terhadap lingkungan maupun Kesehatan yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Cahaya Medika Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Lombok tengah, Ntb.

#### D. Originalitas Kasus/ penelitian Terdahulu

Penting untuk menjaga keunikan suatu karya, khususnya dalam upaya akademis. Orisinalitas merupakan fokus utama dan istilah penting dari hasil karya akademis, khususnya pada tingkat Strata I (SI). Upaya akademis, khususnya skripsi, harus menunjukkan orisinalitas. Untuk memfasilitasi proses tersebut, penulis memilih sampel dari dua penelitian sebelumnya yang menemukan masalah serupa dengan yang ada dalam penelitian mendatang, menggunakannya sebagai kerangka perbandingan untuk menyoroti keunikan skripsi ini.

No	Nama peneliti, tahun, dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas penelitian
1	A. Dzarl Al Ghifari, 2017, Tinjauan Hukum Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu <sup>6</sup>	Persamaan penelitian ini adalah memiliki tujuan yang sama, fokus kedua penelitian bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengelolaan limbah medis di rumah sakit	penelitian A. Dzarl Al Ghifari hanya meneliti limbah medis padat saja, sedangkan penulis dalam hal ini fokus penelitiannya pada limbah medis padat dan limbah medis	Masalah hukum pencemaran limbah medis padat dan cair.

<sup>6</sup> A. Dzarl Al Ghifari, 2017, *Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu*

			cair	
2	Yudistira, 2020, Tinjauan yuridis Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit ( Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Surakarta) <sup>7</sup>	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode normatif-empiris	Pada penelitian Yudistira hasil penelitiannya berdasarkan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan sedangkan penulis dalam hasil penelitiannya lebih kepada instrumen hukum pada penegakkan pencemaran limbah medis	Fenomena perlindungan hukum terhadap kasus pencemaran limbah medis rumah sakit

Setelah menelaah dua penelitian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa penelitian penulis menggabungkan aspek metodologis yang berbeda, sehingga menghasilkan inovasi dan orisinalitas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian penulis ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah bagi semua orang.

<sup>7</sup> Yudistira, 2020, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Surakarta)*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Masyarakat Kelurahan Leneng Terhadap pencemaran Limbah Medis Dari Rumah Sakit Cahaya Medika (RSCM) Di Praya Lombok Tengah dapat diambil kesimpulan:

1. Proses pengelolaan limbah medis padat Rumah Sakit Cahaya Medika sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan PERMENKES Nomor 7 Tahun 2019, akan tetapi pengelolaan limbah medis cair Rumah Sakit Cahaya Medika tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan PERMENKES Nomor 7 Tahun 2019, karena penampungan IPAL yang mengalami kebocoran yang diakibatkan oleh volume air limbah medis yang besar sehingga penampungan IPAL mengalami kebocoran dan proses sterilisasi IPAL terganggu.
2. Bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian dari sangketa pencemaran limbah medis oleh Rumah Sakit Cahaya Medika yang diakibatkan oleh kebocoran IPAL diselesaikan melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) dengan cara mediasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan yang menggandeng Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral dan hasil dari mediasi berupa sanksi administrasi

seperti teguran, penutupan saluran IPAL, dan paksaan pemerintah untuk Pembangunan IPAL yang lebih besar. selanjutnya pihak Rumah Sakit Cahaya Medika bersedia untuk memperbesar penampungan IPAL dan bekerjasama dengan dinas terkait untuk mendapatkan izin Pembangunan.

## **B. Saran**

Berikut beberapa saran dari peneliti:

1. Diharapkan pihak Rumah Sakit Cahaya Medika memaksimalkan lagi pengelolaan limbah medisnya terutama pengelolaan limbah medis cair agar kesehatan masyarakat dan lingkungan dapat terjaga dengan baik dan tentu saja memberikan dampak yang positif terhadap rumah sakit.
2. Kepada Warga Masyarakat Lingkungan Wakan Kelurahan Leneng Seharusnya mengambil jalan hukum perdata untuk menyelesaikan kasus pencemaran limbah medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 88 dijelaskan bahwa “siapapun yang kegiatannya berkaitan dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) khususnya limbah medis yang dapat mengancam lingkungan hidup maka mutlak bertanggung jawab terhadap segala dampak kegiatan yang terjadi tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan tersebut”.